

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mengapa pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan vaksinasi COVID-19 secara wajib pada periode 2020–2022, meskipun kebijakan tersebut berpotensi membatasi prinsip *informed consent*. Berdasarkan hasil analisis, kebijakan tersebut tidak dapat diposisikan semata-mata sebagai langkah teknis di bidang kesehatan, melainkan sebagai hasil dari proses sekuritisasi yang memposisikan pandemi COVID-19 sebagai ancaman terhadap keselamatan masyarakat dan keberlangsungan sistem kesehatan nasional.

Dalam kerangka sekuritisasi, pemerintah Indonesia berperan sebagai *securitizing actor* yang membingkai pandemi sebagai ancaman eksistensial melalui berbagai *speech act*, baik dalam bentuk kebijakan, pernyataan resmi, maupun komunikasi publik. Pembingkaiannya menempatkan kesehatan publik sebagai *referent object* yang harus dilindungi, serta memperoleh penerimaan dari masyarakat sebagai *audience*, yang tercermin dalam tingkat partisipasi vaksinasi dan kepatuhan terhadap kebijakan pengendalian pandemi. Penerimaan ini menjadi dasar bagi terbentuknya legitimasi sosial yang memungkinkan negara mengambil langkah-langkah yang melampaui praktik kebijakan normal.

Legitimasi tersebut kemudian membuka ruang bagi penerapan *extraordinary measures*, termasuk kebijakan vaksinasi wajib yang disertai konsekuensi administratif dan pembatasan akses terhadap aktivitas publik. Dengan demikian, kebijakan vaksinasi wajib bukan hanya respons terhadap kondisi

kesehatan, tetapi merupakan konsekuensi logis dari proses sekuritisasi yang membingkai pandemi sebagai ancaman kolektif yang memerlukan intervensi negara secara lebih tegas.

Selain itu, kondisi kontekstual seperti tingginya tingkat penularan, lonjakan kasus, serta tekanan terhadap kapasitas sistem kesehatan turut memperkuat justifikasi kebijakan tersebut. Dalam situasi di mana ancaman dipandang bersifat mendesak dan berdampak luas, pendekatan yang sepenuhnya bergantung pada kesukarelaan individu dipandang tidak cukup untuk menekan risiko kolektif. Oleh karena itu, kebijakan yang lebih mengikat menjadi pilihan yang dianggap rasional dalam upaya mempercepat pengendalian pandemi.

Dampak dari kebijakan ini terlihat pada praktik *informed consent*, yang tetap dipertahankan secara formal, namun mengalami pergeseran dalam konteks penerapannya. Persetujuan individu tidak lagi sepenuhnya berada dalam ruang privat, karena berkaitan dengan akses terhadap ruang sosial dan partisipasi dalam kehidupan publik. Dalam konteks ini, keputusan individu tidak hanya diposisikan sebagai pilihan kesehatan personal, tetapi juga sebagai bagian dari tanggung jawab kolektif dalam mengurangi risiko bersama.

Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan vaksinasi wajib di Indonesia merupakan hasil dari interaksi antara proses sekuritisasi dan tekanan situasional dalam krisis kesehatan. Proses tersebut tidak menghapus prinsip *informed consent*, tetapi menggeser konteks sosial dan politik di mana prinsip tersebut diterapkan. Kondisi ini mencerminkan adanya ketegangan antara kebutuhan menjaga keamanan kesehatan kolektif dan upaya mempertahankan

kebebasan individu dalam pengambilan keputusan kesehatan, yang menjadi konsekuensi dari penerapan sekuritisasi dalam kebijakan kesehatan pada masa pandemi.

4.2. Saran

Berdasarkan temuan penelitian ini, dapat diposisikan bahwa kebijakan vaksinasi wajib di Indonesia merupakan hasil interaksi antara pembingkai ancaman pandemi dan kebutuhan praktis untuk mengendalikan risiko kesehatan secara kolektif. Proses sekuritisasi yang terjadi membuka ruang bagi penerapan langkah-langkah luar biasa, namun sekaligus menimbulkan implikasi terhadap relasi antara negara dan warga negara, khususnya dalam konteks penghormatan terhadap prinsip *informed consent*. Dengan mempertimbangkan dinamika tersebut, terdapat beberapa saran yang dapat dipertimbangkan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan kesehatan pada situasi krisis di masa mendatang.

Pertama, pemerintah perlu memperkuat mekanisme komunikasi publik yang transparan dan partisipatif dalam proses pembentukan kebijakan darurat kesehatan. Meskipun sekuritisasi memungkinkan negara mengambil langkah luar biasa, legitimasi jangka panjang tetap bergantung pada kepercayaan publik. Oleh karena itu, penyampaian informasi yang komprehensif mengenai dasar ilmiah kebijakan, risiko, serta tujuan intervensi kesehatan perlu dilakukan secara konsisten untuk meminimalkan resistensi dan mencegah polarisasi sosial.

Kedua, dalam penerapan kebijakan yang berpotensi membatasi otonomi individu, perlu disertai dengan penguatan mekanisme akuntabilitas dan evaluasi

berkala. Kebijakan yang diambil dalam situasi darurat sebaiknya memiliki batas waktu yang jelas serta indikator evaluasi yang terukur, sehingga perluasan kewenangan negara tidak berlangsung secara permanen di luar konteks krisis. Hal ini penting untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan kesehatan kolektif dan penghormatan terhadap hak individu dalam sistem demokrasi.

Ketiga, pemerintah perlu mengembangkan kerangka kebijakan kesehatan darurat yang lebih adaptif dan berbasis pembelajaran dari pengalaman pandemi COVID-19. Penguatan kapasitas sistem kesehatan, pemerataan akses layanan, serta peningkatan literasi kesehatan masyarakat dapat menjadi langkah preventif yang mengurangi kebutuhan terhadap pendekatan koersif pada krisis berikutnya. Dengan sistem yang lebih siap dan masyarakat yang lebih teredukasi, respons terhadap ancaman kesehatan dapat dilakukan secara efektif tanpa harus selalu bergantung pada instrumen kebijakan yang bersifat wajib.

Keempat, dalam konteks Hubungan Internasional, penting bagi Indonesia untuk terus memperkuat kerja sama kesehatan global, baik melalui rezim kesehatan internasional maupun diplomasi kesehatan. Pengalaman pandemi menunjukkan bahwa pembingkaiian ancaman dan respons kebijakan nasional tidak terlepas dari dinamika tata kelola global. Oleh karena itu, koordinasi lintas negara, pertukaran data, serta kerja sama distribusi vaksin dan teknologi kesehatan perlu terus ditingkatkan sebagai bagian dari upaya memperkuat keamanan kesehatan regional dan global.